



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga hak anak wajib dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, khususnya di kabupaten Bangkalan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Bangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 3/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelrasan progam kerja.
9. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penginetgrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

14. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
15. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18. Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban perdagangan orang, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.
19. Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

21. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
22. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
23. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak berisiko.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. menyelenggarakan layanan;
 - d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
 - f. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;

- h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
- c. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
- d. fasilitasi dalam proses peradilan;
- e. penyelarasan program kerja;
- f. kelembagaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 6

- (1) Dinas wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak secara keseluruhan;
 - b. pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
 - c. anak berisiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib:
 - a. menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.

- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dinas dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
- (6) Sebagai bahan kelengkapan data, Dinas dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal dan perangkat desa;
 - b. menyajikan data kepada perangkat daerah, instansi vertikal dan perangkat desa;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan; dan
- c. penanganan korban.

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - c. meningkatkan pemahaman akan dampak dan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak di segala situasi;
 - d. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - e. meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
 - f. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
 - g. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
 - h. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - i. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
 - j. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
 - k. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
 - l. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan;
 - m. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 10

- (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak, meliputi :

- a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
 - e. menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak berisiko.
 - f. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - h. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
 - i. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
 - j. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - k. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;
 - l. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;
 - m. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
 - n. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
 - o. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban perdagangan orang dan anak penyandang disabilitas;
 - p. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanganan Korban

Pasal 11

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak, meliputi:
- a. pemenuhan hak anak yang menjadi korban;

- b. layanan penanganan kasus melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, korban perdagangan orang, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - f. pemberian layanan dukungan keluarga;
 - g. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - i. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
 - j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
 - k. penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses di Daerah.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k wajib disediakan oleh Dinas guna menampung anak-anak berisiko dan anak-anak korban kejahatan dan/atau kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan Perilaku Sosial yang Berpihak pada Anak

Pasal 12

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap individu, keluarga, masyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.
- (2) Perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pembuatan kebijakan, penegakan hukum, pengembangan media, pendidikan keluarga dan masyarakat serta menerapkan penguatan nilai-nilai moral dan kearifan lokal kabupaten Bangkalan.

Bagian Keempat
Fasilitasi dalam Proses Peradilan

Pasal 13

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi peradilan pidana anak dan perdata.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, pekerja sosial dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum.
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan;
 - f. pelaksanaan upaya-upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan Rumah Aman atau *shelter*, pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak pasca pelaksanaan hukuman; dan
 - e. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.
- (3) Pemenuhan hak anak dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan dikoordinir oleh satuan tugas perlindungan anak Bangkalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelarasan Program Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyelarasan program kerja antar perangkat daerah di Kabupaten Bangkalan.
- (2) Penyelarasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelarasan program kerja yang melibatkan pihak ketiga, di koordinasikan dengan DPRD.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan pemerintah desa yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perangkat daerah yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- (3) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak didukung oleh lembaga- lembaga dibidang penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan dan peradilan, lembaga non Pemerintah (NGO), perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.
- (5) Pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Bangkalan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dinas mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya-upaya perlindungan anak;
 - b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- d. menyusun laporan berkala; dan
 - e. memfasilitasi terselenggaranya perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e di datur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di luar Bangkalan, dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat turut serta melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
 - e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
 - f. proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

- (3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan kepentingan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan peran serta antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Peduli Anak dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak; dan
 - b. pelibatan anak dalam penyusunan program kegiatan yang menyangkut kepentingan anak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - b. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait di Daerah serta lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan anak.

Pasal 22

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melekat, transparan dan akuntabel.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana desa atau dana tanggungjawab sosial dari dunia usaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah ada sebelum diundangkannya perda ini, harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam perda ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 SEP 2020



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 41E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Upaya perlindungan anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang.

Menyadari hal tersebut, perlu segera dilakukan upaya-upaya preventif, represif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi anak-anak tersebut, dengan berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendampingan, konsultasi dan upaya-upaya penguatan yang lain. Selain upaya refresif dan rehabilitatif, tidak kalah pentingnya untuk dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah semakin banyaknya anak yang akan mengalami masalah yang serupa melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak dengan melibatkan seluruh instansi terkait, masyarakat dan orang tua.

Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mampu menjangkau seluruh anak, baik yang bermasalah maupun tidak dimana pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu oleh semua instansi terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam upaya perlindungan anak ini, anak bukan lagi semata-mata dijadikan sebagai obyek, tetapi harus dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan dengan memperhatikan dan mendengar pendapatnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan upaya penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko mulai dari upaya preventif, represif dan rehabilitatif dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Tumbuh kembang anak meliputi : fisik, psikis, kognitif, sosial dan spiritual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, serta anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat” adalah meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga, masyarakat dan lembaga pengasuhan dalam perlindungan anak secara benar melalui peningkatan ketrampilan dan akses terhadap pengasuhan anak dari keluarga dan masyarakat seperti pemeliharaan, perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik kognitif, fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Huruf h

Meningkatkan partisipasi anak merupakan prinsip hak anak yang terkait dengan kebebasan anak untuk menyatakan pandangannya, kebebasan berekspresi, dan berpikir.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “meningkatkan peran serta masyarakat” adalah dukungan negara terhadap masyarakat untuk penguatan dan akses agar mampu mengambil peran dalam upaya perlindungan anak secara optimal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam melakukan kajian dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, data terus diperbaharui dan digunakan menyusun rekomendasi.

Huruf c

Data disampaikan secara terbuka baik dalam rapat koordinasi, *diupload* ke dalam *website*, dimuat dalam media massa, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Instansi vertikal yang terkait dengan perlindungan anak adalah:

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional perwakilan Bangkalan;
2. Badan Pusat Statistik;
3. Kementerian Agama;
4. Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
6. Kepolisian;
7. Kejaksaan; dan
8. Pengadilan.

Yang dimaksud dengan “lembaga non pemerintah” adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidikan karakter” adalah sebuah proses mendidik yang menyelaraskan 3 hal yaitu konsep moral yang dipahami (*moral knowing*), sikap moral yang dilakukan (*moral felling*) dan perwujudan dalam perilaku (*moral behavior*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemenuhan hak sipil” adalah pemberian akta kelahiran bagi anak-anak secara gratis dan pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi anak yang telah berusia 17 tahun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pelayanan kesehatan standar” adalah setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Huruf j

Perlindungan anak sejak dalam kandungan dengan pemeriksaan *Ante Natal Care* (pengawasan pada ibu hamil sebelum melahirkan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim) sesuai standar, termasuk ibu hamil yang berada dalam situasi khusus yang berpotensi mengganggu kehamilannya dengan memberikan makanan bergizi untuk ibunya, stimulasi positif, pencegahan aborsi serta pelayanan persalinan aman.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak antara lain meliputi:

- a. pemberian ASI eksklusif bagi anak usia 0-6 bulan diawali dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- b. pemberian imunisasi anak usia 0-2 tahun.
- c. memfasilitasi perkembangan otak usia PAUD sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- d. yang didukung dengan penyediaan sarana dan fasilitas tidak hanya di fasilitas kesehatan tapi juga di tempat kerja perempuan atau sekitarnya sehingga setiap anak memperoleh layanan kesehatan yang optimal serta didukung mekanisme pengawasan.

Huruf l

Pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dapat dilakukan dilingkungan sekolah melalui guru Bimbingan Konseling dan Puskesmas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “Bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan “Bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemenuhan hak anak secara komprehensif dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap anak, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Jaminan kelangsungan pendidikan adalah bahwa setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan dengan berbagai alasan dan melakukan tindakan yang menyebabkan anak putus sekolah bagi anak dari keluarga berisiko atau anak berisiko, anak korban kekerasan dan eksploitasi, seperti: anak berhadapan dengan hukum, anak hamil, penyandang disabilitas, anak kurang mampu, dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “anak penyandang disabilitas” adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “keluarga berisiko” adalah keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan pada anak secara baik karena orang tua tunggal, kedua orang tua yang bekerja dan/atau menjadi pekerja migran, orang tua pengangguran, pemabuk, pecandu narkoba, HIV & AIDS, suku minoritas dan terisolasi, orang tua dengan kecacatan, orang tua bercerai.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko” adalah layanan yang diberikan untuk mengurangi terjadinya risiko lebih lanjut terhadap tumbuh kembang anak. Layanan dukungan dapat dilakukan melalui dukungan ekonomi, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan layanan pengasuhan dan konseling. Dukungan ekonomi seperti kelompok usaha bersama ekonomi, usaha ekonomi produktif dan bentuk lainnya.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” adalah penyediaan pengasuhan bagi anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, walaupun telah mendapat dukungan yang layak.

Penyediaan pengasuhan alternatif yang layak untuk anak meliputi pengasuhan kerabat, keluarga asuh diluar kerabat, pengasuhan sementara, orang tua angkat (adopsi) dan pengasuhan oleh lembaga pengasuhan atau panti.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “habilitasi” adalah kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan dini dan potensi kerja bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya” adalah lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus anak baik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yayasan, publik atau milik perorangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian layanan bantuan hukum mengacu pada Undang- Undang tentang Bantuan Hukum.

Yang dimaksud dengan layanan “psikososial” bagi anak adalah mendukung proses pemulihan untuk mengembalikan individu (anak) agar setelah peristiwa traumatis yang terjadi menjadi kuat, berfungsi optimal secara sosial dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah. Yang dimaksud dengan “keadilan restorasi” adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam satu tindak pidana, secara bersama- sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyelarasan program kerja mempunyai tujuan agar tidak terjadi pertentangan dan/atau tumpang tindih atas program kerja yang ada dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Koordinasi dan kerjasama dilakukan melalui : advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi dan pengembangan Sistem Pengembangan Anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Penghargaan diberikan kepada orang, masyarakat, lembaga dan/atau dunia usaha yang secara komitmen mendukung Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam, sertifikat atau bentuk lainnya.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas